

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**“Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pohan, 2016)”<sup>1</sup>**

Pajak dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur nasional, seperti jalan, jembatan, rumah sakit umum, pasar tradisional, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pajak sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah dan wajib pajak memiliki perbedaan kepentingan. Pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan yang diperoleh wajib pajak sehingga wajib pajak ingin menurunkan

---

<sup>1</sup>Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.

kewajiban pembayaran pajaknya seminimal mungkin, namun pemerintah menginginkan penerimaan pajak terus meningkat guna membiayai penyelenggaraan pemerintah. Upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Penggelapan pajak (*tax evasion*),

**“Penggelapan pajak bersifat ilegal karena usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan dan hukum yang berlaku di suatu negara (Astuti dan Aryani, 2016)”<sup>2</sup>**

Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Melalui penghindaran pajak, beban pajak perusahaan akan berkurang sehingga laba setelah pajaknya akan meningkat. Beberapa teori yang mendukung adanya praktik penghindaran pajak di perusahaan adalah teori agensi dan teori akuntansi positif.

Berdasarkan teori agensi di dalam suatu perusahaan terdapat dua kepentingan sekaligus pemisahan fungsi antara pemilik selaku prinsipal dan manajemen selaku agen.

---

<sup>2</sup>Watts, R. L, and Zimmerman, J. L. (1986). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65 (1), hal. 131

Hubungan keagenan antara pemilik dan manajemen dapat menimbulkan risiko keagenan disuatu perusahaan. Harapan pemilik kepada manajer yaitu dapat melakukan dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan.

**“Pada kenyataannya manajer bisa saja mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik, hal tersebut dapat terjadi karena manager terdorong oleh keinginan-keinginan tertentu seperti keinginan untuk memakmurkan dirinya sendiri”.**<sup>3</sup>

Manajer akan merekayasa laba menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari laba sesungguhnya tergantung motivasi apa yang mendasarinya, dalam konteks perpajakan tindakan tersebut digunakan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Tindakan tersebut mengarah pada praktik penghindaran pajak.

Teori selanjutnya yang mendukung praktik penghindaran pajak adalah teori akuntansi positif. Menurut Sulistyanto (2018) hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) adalah *bonus plann hypothesis, debt covornant hypothesis, dan political cost hypothesis*.

Ketiga hipotesis tersebut mendukung adanya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

Salah satu cara mengukur penghindaran pajak yaitu menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). CETR digunakan dalam penelitian ini karena dari beberapa penelitian terdahulu pengukuran penghindaran pajak paling banyak menggunakan proksi CETR.

---

<sup>3</sup>Ariawan, I. M. A., dan Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 18 (3), hal. 1831.

CETR merupakan perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berhasil melakukan perencanaan pajak, maka jika persentase CETR rendah menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan variabel independen yang beragam. institusional, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.

**“Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang Beberapa variabel independen yang digunakan terkait dengan penghindaran pajak adalah kepemilikan konsisten namun ada juga yang menunjukkan ketidak konsistenan hasil. Kepemilikan institusional sebagai variabel independen telah diteliti oleh beberapa peneliti antara lain kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.(Dharma 2016)”<sup>4</sup>**

Profitabilitas sebagai variabel independen telah diteliti oleh beberapa peneliti antara lain Dewinta dan Setiawan (2016), Ariawan dan Setiawan (2017), Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) dan Puspita dan Febrianti (2017) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian Dewinta dan Setiawan (2016), profitabilitas berpegaruh positif terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* sebagai variabel independen telah diteliti oleh Dharma dan Ardiana (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), Ariawan dan Setiawan (2017),

---

<sup>4</sup>Dharma, I. M. S., dan Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 15 (1), hal. 584.

Dewi dan Noviari (2017), Puspita dan Febrianti (2017), dan Putra dan Putri (2017) Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dan Putra dan Putri (2017) menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian Dharma dan Ardiana (2016) Dewi dan Noviari (2017) menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian Dewinta dan Setiawan (2016), dan Puspita dan Febrianti (2017) *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya *variabel independen* yang digunakan dalam penelitian tentang penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai *variabel independen* telah diteliti antara lain oleh Dharma dan Ardiana (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari (2017), Puspita dan Febrianti (2017), dan Putra dan Putri (2017). Menurut penelitian Dewi dan Noviari (2017) dan Putra dan Putri (2017) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Dharma dan Ardiana (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), dan Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Contoh kasus yang beredar saat ini sesuai dengan sampel penelitian adalah bocornya “Panama Papers” yang artinya “Dokumen Panama”, dimana dokumen tersebut bersifat rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa asal Panama.

Isi dokumen tersebut merupakan data mengenai transaksi keuangan para miliader dan orang yang terkenal di luar negeri. Dokumen tersebut memuat daftar klien besar di dunia, yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari

endusan pajak di negaranya. Ada 2.961 nama individu atau perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal “*The Panama Papers*”. Salah satunya adalah PT. Ciputra Development, Tbk yang merupakan perusahaan *property* dan real estate ternama di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan Penghindaran Pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Fenomena *property* dan *real estate* lainnya yang melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan pengembang (*develover*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

Selain itu terjadi juga transaksi *property* yang dilakukan di wilayah Depok dengan harga Rp 2,56 miliar. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen

dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 miliar atau 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp 275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Ada pun hal yang harus diperhatikan baik penjual maupun pembeli *property*, pajak yang berlaku saat ini untuk setiap transaksinya adalah pertama, memotong dan membayar PPh final sesuai ketentuan sebesar (5%) yang dibayar oleh perusahaan *property* dan PPN/PPnBM atas pengalihan tanah atau bangunan dengan harga jual yang sebenarnya sebesar (10%) yang menjadi tanggungan konsumen pembeli.

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dimana profitabilitas salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. **“Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA juga berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. (Siahaan, 2004 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016)”**.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Dewinta, I. A. R., dan Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 14 (3), hal. 1593.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kepemilikan *Institusional*, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak



4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan yakni sebagai referensi yang dapat memberikan informasi baik teoritis maupun empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang relevan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini akan memberikan bukti empiris atas pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian mengenai penghindaran pajak.

- b. Bagi Praktisi

Penelitian ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan manajemen pajaknya.

- c. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penghindaran pajak di perusahaan

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak terdiri atas lima bab, setiap bab memiliki sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori dan pengertian variabel dalam penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka model penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan penentuan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan hasil dari metode analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis statistik deskriptif, uji 9 asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan pembahasan.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran,, dan implikasi penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

**“Teori Agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pihak pemberi kerja akan memberikan haknya kepada orang lain yaitu manajemen (agen) untuk menjalankan haknya. Kedua belah pihak diikat oleh kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing (Harianto et all, 1998)”<sup>6</sup>**

Menurut teori agensi, pihak prinsipal (pemilik) merupakan pihak yang menyediakan dana serta fasilitas untuk menjalankan perusahaan, sedangkan manajemen (agen) merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk mengelola dana pemilik yang diinvestasikan. Pemilik menginvestasikan dananya di perusahaan dengan tujuan memperoleh dividen atau pembagian laba, pemilik sangat mengharapkan *return-return* yang tinggi atas investasinya. Pihak manajemen akan memperoleh gaji dan kompensasi atas kinerja yang telah dilakukan untuk mengelola perusahaan. Pihak manajemen wajib memberikan laporan keuangan secara periodik pada pihak pemilik tentang usaha yang dijalankannya (Harianto et all, 1998).

Hubungan keagenan antara pemilik dan manajemen dapat menimbulkan risiko keagenan disuatu perusahaan. Harapan pemilik kepada manajer yaitu

---

<sup>6</sup>Harianto, F., Adiningsih, S., Hong, G. S., Husnan, S., Insukindro., Machfoedz, M., Pontjowinoto, I., Sartono, A., Setiono, B., dan Utama, S. (1998).

dapat melakukan dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Pada kenyataannya manajer bisa saja mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik, hal tersebut dapat terjadi karena manajer terdorong oleh keinginan-keinginan tertentu seperti keinginan untuk memakmurkan dirinya sendiri (Gumanti, 2011).

Pada dasarnya pihak manajer harus mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga nilai perusahaan dapat meningkat, serta dapat menciptakan kesejahteraan bagi pemilik perusahaan yang dikelola. Kewenangan yang diterima manajer dari pemilik perusahaan untuk mengelola dan menjalankan perusahaan membawa konsekuensi logis yang harus dijalankan manajer dan pemilik perusahaan. Manajer mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik namun disisi lain manajer juga memiliki keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Pemilik juga memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kinerja yang telah dilakukan manajer, terlebih ketika manajer telah berhasil mencapai apa yang diinginkan pemilik. Pada kenyataannya setiap pihak hanya berupaya memaksimalkan kesejahteraannya dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Pemilik selalu memberikan tekanan kepada manajer untuk bekerja lebih keras agar nilai perusahaannya dapat meningkat lebih cepat dan besar. Sedangkan manajer bersedia melakukan hal itu bukan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik namun untuk memaksimalkan kesejahteraannya (Sulistyanto, 2018).

Manajer terdorong untuk melakukan tindakan oportunistik yaitu tindakan untuk mementingkan dirinya sendiri. Manajer akan melakukan perekrutan

laba sehingga labanya dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan keinginan yang mendasari tindakan tersebut. Jika dilihat dari perspektif perpajakan, tindakan tersebut dilakukan agar perusahaan dapat mengatur jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah.

Tujuan mengatur jumlah pajak adalah perusahaan bisa saja hanya ingin menunda pembayaran pajak yang sesungguhnya atau perusahaan menginginkan pajak yang dibayarkannya benarbenar lebih rendah dibandingkan kewajibannya dan pajak tersebut tidak akan dibayarkan pada periode-periode mendatang (Sulistyanto, 2018).

### **2.1.2 Teori Akuntansi Positif**

Teori akuntansi positif merupakan teori yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) **“menjelaskan tentang kebijakan akuntansi serta praktiknya dalam perusahaan. Teori akuntansi positif dapat memprediksi kebijakan yang dapat dipilih manajer dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang”**.<sup>7</sup> Perusahaan perlu menentukan kebijakan akuntansi serta praktik yang tepat dalam hal penyusunan laporan keuangan (Ariawan dan Setiawan, 2017).

Menurut Sulistyanto (2018) terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman (1986) yaitu:

---

<sup>7</sup>Watts, R. L, and Zimmerman, J. L. (1986). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65 (1), hal. 131.

a. Hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*)

*Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa manager perusahaan dengan rencana bonus akan lebih menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba tahun berjalan yang dilaporkan. Perencanaan bonus memberikan dorongan kepada manager untuk meningkatkan laba, pemilik perusahaan berjanji bahwa manager akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus ini yang merupakan alasan bagi manager untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus (Sulistyanto, 2018).

*Bonus plan hypothesis* membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manager perusahaan tidak hanya memotivasi manager untuk bekerja lebih baik tetapi juga memotivasi manager untuk melakukan kecurangan manajerial. Manager melakukan hal tersebut agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manager melakukan penghindaran pajak sehingga laba yang dilaporkan dapat maksimal.

b. Hipotesis perjanjian liabilitas (*debt covenant hypothesis*)

*Debt covenant hypothesis* menyatakan bahwa semakin besar rasio hutang terhadap modal perusahaan, maka manager akan lebih menyukai menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Dalam konteks perjanjian hutang, manager akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manager untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam

menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manager akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periodeperiode mendatang (Sulistyanto, 2018).

Kreditur menginginkan perusahaan dapat mempertahankan rasio rasio terkait utang, sehingga kreditur akan merasa yakin bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban utangnya dimasa yang akan datang. Perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi maka keuntungan/laba yang diperoleh juga harus tinggi agar perusahaan terhindar dari permasalahan keuangan yang menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu cara manajemen untuk memaksimalkan laba yaitu dengan melakukan penghindaran pajak.

c. Hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*)

*Political cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya (Sulistyanto, 2018).

Perusahaan besar lebih menjadi pusat perhatian pemerintah dibandingkan perusahaan kecil sehingga perusahaan besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula. Manajer dapat mengatur labanya agar lebih rendah sehingga pajak yang ditarik oleh pemerintah dapat lebih kecil. Pada saat pergantian peraturan perundang-undangan yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah dimasa

depan perusahaan perlu memainkan labanya untuk menghemat pajak, perusahaan menunda pengakuan laba pada tahun berjalan lalu akan diakui pada saat peraturan baru telah diberlakukan secara efektif (Sulistyanto, 2018).

### **2.1.3 Pajak**

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2016).

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non migas, khususnya pajak yang kini jadi primadona penerimaan negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang- undang.” (Pohan, 2016).

Pajak memiliki fungsi yang signifikan dalam kegiatan keuangan pemerintah, yaitu:

#### **1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak



Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya (Resmi, 2016).

## 2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2016).

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Suandy, 2008).

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya (Suandy, 2008).

Pemerintah menginginkan penerimaan pajak terus meningkat karena pajak merupakan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Wajib pajak sebagai pihak yang membayar pajak justru menginginkan pembayarannya

dapat ditekan serendah mungkin, karena beban pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang tetap berada dalam aturan perpajakan yang berlaku sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

#### **2.1.4 Penghindaran Pajak**

Menurut H.Rahmad Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

**Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Sumarsan, 2015).**

Menurut Suandy (2018), tujuan penghindaran pajak yaitu merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, sehingga penghasilan setelah pajak dapat dimaksimalkan.

Penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Salah satu upaya untuk mengefisiensikan beban pajak yaitu menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2016). *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan laba fiskal yang akan dilaporkan kepada otorisasi pajak sehingga beban pajaknya akan lebih rendah, cara meminimalkan laba fiskal perusahaan yaitu menggunakan strategi-strategi yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga, meskipun laba komersial yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan jumlahnya tinggi namun jika laba fiskalnya rendah maka beban pajaknya akan lebih rendah. Berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, sehingga penghasilan setelah pajak dapat dimaksimalkan Penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Salah satu upaya untuk mengefisiensikan beban pajak yaitu menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2016). *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak

untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan laba fiskal yang akan dilaporkan kepada otorisasi pajak sehingga beban pajaknya akan lebih rendah, cara meminimalkan laba fiskal perusahaan yaitu menggunakan strategi-strategi yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga, meskipun laba komersial yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan jumlahnya tinggi namun jika laba fiskalnya rendah maka beban pajaknya akan lebih rendah.

Menurut Suandy (2008), strategi yang dapat digunakan dalam mengefisienkan atau mengurangi beban PPh badan adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual.
2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan
3. Pemilihan metode penilaian persediaan
4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap
5. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.
6. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar
7. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan).

Praktik penghindaran pajak timbul sejak sistem perpajakan diberlakukan disuatu negara. Model maupun skema penghindaran pajak dari tahun ke tahun semakin canggih dan sulit terdeteksi oleh Otorisasi Pajak suatu negara.

Kenyataan bahwa tidak ada satupun sistem perpajakan yang sempurna merupakan faktor pendorong semakin maraknya praktik penghindaran pajak. Selain itu terdapat faktor-faktor lainnya yaitu kesempatan (*opportunities*), lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), manfaat dan biaya (*cost dan benefits*), kecil kemungkinan perbuatannya terungkap (*level of detections*), pengenaan sanksi pajak tidak berat (*level of penalti*), dan bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*) (Hutagaol dan Tobing, 2007).

Terdapat beberapa cara untuk menghitung penghindaran pajak yaitu:

a. *Book Tax Differences* (BTD)

*Book-Tax Difference* (BTD) merupakan perbedaan antara laba komersial (menggunakan prinsip akuntansi) dengan laba fiskal (menggunakan prinsip perpajakan). Semakin besar perbedaan laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dibandingkan laba pajak maka semakin agresif perusahaan tersebut dalam menghindari pajak. BTD dihitung dengan cara yaitu laba akuntansi dikurangi dengan laba kena pajak dibagi total aset (Darmawan dan Sukartha, 2014).

b. *Effective Tax Rate* (ETR)

*Effective tax rate* (ETR) merupakan ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. ETR dihitung dengan membagi beban pajak dan laba sebelum pajak. Semakin besar beban pajak perusahaan yang diungkapkan, maka semakin besar angka ETR yang diperoleh, jika semakin besar angka ETR maka semakin besar

juga kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Beban pajak dapat dilihat dalam laporan laba rugi yang ada diperusahaan (Idzni dan Purwanto, 2017).

c. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

CETR diperoleh dari jumlah pajak yang dibayar perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR dihitung berdasarkan pembayaran pajak yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. CETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

### **2.1.5 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta insitusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Dalam melakukan investasi, investor harus memperhatikan kondisi lingkungan investasi. Lingkungan disini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau yang seringkali dijadikan sebagai pertimbangan untuk suatu pengambilan keputusan investasi. Faktor-faktor yang dimaksud berupa factor makro (kondisi ekonomi, politik, atau keamanan), industri (misalnya

perkembangan sektor industri dan kerentanan terhadap gejolak perekonomian makro), atau faktor mikro (kondisi internal perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan atau kebijakan-kebijakan khusus manajemen) (Gumanti, 011).

Investor (investor individu atau institusi) perlu menetapkan kebijakan investasinya dimana kebijakan yang dimaksud akan lebih baik bilamana dapat dijabarkan dalam bentuk tertulis, yang menggambarkan secara rinci tujuan dan batasan-batasan investasi. Investor harus dapat mengoptimalkan tujuan dengan cara seksama serta memperhatikan kendala yang ada. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ketidakseimbangan antara tujuan dan kendala, jangan sampai kendala yang ada dapat menggagalkan tercapainya tujuan yang diharapkan sebelumnya (Gumanti, 2011).

#### **2.1.6 Profitabilitas**

Investor harus selalu melakukan evaluasi secara periodik atas investasinya. Hal ini perlu dilakukan karena adanya perubahan yang terus menerus di pasar uang, perpajakan, atau kejadian (peristiwa) lain yang dapat mempengaruhi tujuan. Ada banyak kemungkinan bahwa perubahan-perubahan yang ada atau diyakini akan muncul akan dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dan sekaligus jumlah akhir dari investasi. Setiap investor harus secara rutin mengkaji dan bertanya apakah strategi yang telah ditetapkan merupakan strategi terbaik, yaitu menghasilkan return sesuai dengan harapan awalnya. Seorang investor yang baik adalah yang mampu secara terus menerus melakukan monitoring atas investasinya (Gumanti, 2011).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun total ekuitas.

Investor akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Sartono, 2001).

Laba merupakan ukuran yang menunjukkan berapa banyak keuntungan atau kerugian yang didapat perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya. Sebagai perusahaan publik, kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan sesuatu yang biasa dengan mengacu pada peraturan yang berlaku baik laporan keuangan interim maupun tahunan. Laba menjadi penting dan menjadi pusat perhatian investor, karena laba memberikan indikasi tentang dividen harapan dan potensi pertumbuhan dan apresiasi modal. Analisis keuntungan atau profitabilitas biasanya didasarkan pada informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Walaupun demikian, ada beberapa rasio keuntungan yang menggunakan data atau informasi dari laporan posisi keuangan. Pada prinsipnya, rasio ini menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dari penjualan yang ada maupun dari total aset yang dimiliki (Gumanti, 2011).

Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, profitabilitas merupakan rasio yang paling dilihat oleh pihak investor. Semakin tinggi rasio profitabilitas, berarti perusahaan telah dikelola dengan baik karena semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan. Laba yang meningkat maka pembayaran pajak perusahaan akan semakin meningkat,



sedangkan manajer tidak menginginkan beban pajak tersebut mengurangi laba perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalkan beban pajak perusahaan agar pembayaran pajaknya menjadi rendah dan laba bersih perusahaan tahun berjalan akan maksimal.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan rasio *return on asset* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang digunakan (Sartono, 2001). ROA merupakan rasio yang paling disoroti dalam analisis laporan keuangan karena menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Terdapat beberapa proksi untuk mengukur profitabilitas yang dapat digunakan, antara lain:

a. *Gross Profit Margin*

*Gross profit margin* memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan. Semakin tinggi *gross profit margin* menunjukkan semakin baik kegiatan operasional perusahaan. *Gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan, artinya apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pula sebaliknya (Sartono, 2001).

Rumus perhitungan *gross profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga pokok penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Net Profit Margin*

*Net profit margin* merupakan rasio pendapatan terhadap penjualan. *Net profit margin* atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan (Sartono, 2001). Rumus perhitungan net profit margin adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Penjualan.}$$

c. *Return On Assets (ROA)*

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Rasio ini melihat sejauh mana sumber daya yang telah digunakan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Sartono, 2001). Rumus perhitungan *return on assets (ROA)* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Total Aset}$$

d. *Return On Equity (ROE)*

*Return on equity (ROE)* mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. ROE dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini akan semakin besar (Sartono, 2001). Rumus perhitungan *return on equity (ROE)* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Ekuitas}$$

e. *Earning Per Share (EPS)*

*Earning Per Share* atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk

pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Rumus perhitungan *earning per share* (EPS) adalah sebagai berikut:

$$\text{Earning Per Share} = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Jumlah saham yang beredar.}$$

### **2.1.7 Leverage**

*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Rasio *leverage* menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang (Sartono, 2001). *Leverage* merupakan perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik dana dengan dana yang berasal dari kreditur. Rasio ini sangat penting bagi kreditur atau calon kreditur. Pada umumnya kreditur atau calon kreditur memerlukan informasi berapa dana pemegang saham sebagai dasar menentukan tingkat keamanan kreditur. Semakin besar dana dari kreditur maka semakin besar peranan kreditur dalam mengendalikan perusahaan (Harianto et all, 1998).

*Rasio leverage* memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan utang perusahaan. Artinya, seberapa besar porsi utang yang ada di perusahaan jika dibandingkan dengan modal atau aset yang ada. Rasio utang adalah jenis rasio yang seringkali dijadikan dasar dalam mengevaluasi risiko, sehingga dapat ditentukan seberapa beresiko suatu perusahaan. Dari beberapa model rasio utang, suatu perusahaan dikatakan sensitif terhadap kebangkrutan jika rasio ini menunjukkan angka yang tinggi. Artinya, semakin tinggi rasio kecukupan utang,

semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Jika rasio kecukupan utang suatu perusahaan tinggi, berarti beban utang perusahaan juga tinggi, sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar kembali kewajibannya jika dikaitkan dengan harta atau aset atau modal perusahaan menjadi berat atau sulit. Oleh karena itu perusahaan harus mampu menjaga agar rasio kecukupan utangnya berada dalam batas-batas yang dapat diterima, khususnya oleh pihak pemberi dana (Gumanti, 2011).

Keuntungan dari utang dalam hal pajak badan adalah bahwa pembayaran bunga utang merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Akan tetapi, dividen yang dibayar tidak dapat dijadikan pengurang pajak bagi perusahaan yang membayar dividen. Akibatnya, jumlah total dana yang tersedia untuk membayar para pemilik utang dan pemegang saham akan lebih besar jika perusahaan menggunakan utang (*Van Horne dan Machowicz, 2014*).

Namun perlu diingat bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki risiko yang tinggi pula, perusahaan dengan *leverage* tinggi berarti perusahaan harus mampu membayar kewajiban-kewajibannya tepat waktu agar terhindar dari risiko kebangkrutan. Kreditur secara umum akan lebih suka jika rasio *leverage* rendah. Semakin rendah rasio *leverage*, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditur jika terjadi penyusutan nilai aset atau kerugian besar.

Terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur *leverage* antara lain:

a. *Debt to Total Assets Ratio (DAR)*

Rasio ini merupakan rasio yang melihat perbandingan antara total seluruh utang perusahaan dengan total aset perusahaan. Semakin rendah DAR maka semakin baik atau semakin *solvable*, karena kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya semakin tinggi dan semakin aman bagi kreditor saat likuidasi (Fahmi, 2018).

Rumus *debt to total assets ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \text{Total Liabilitas} / \text{Total Aset}$$

b. *Debt to Total Equity Ratio (DER)*

DER merupakan rasio perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rasio DER yang tinggi menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aset (Sartono, 2001).

Rumus *debt to total equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \text{Total Liabilitas} / \text{Total Ekuitas}$$

c. *Times Interest Earned*

*Times Interest Earned*, adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga (Sartono, 2001). Rumus *time interest earned* adalah sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned} = \text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak} / \text{Beban Bunga}$$

### 2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang antara lain ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total penjualan. Pada umumnya perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil (Puspita dan Febirianti, 2017).

**Menurut Dharma dan Ardiana (2016), semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar aset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya aset juga mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.**

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Log Natural Total Assets* (LnTA). Aset di log natural agar tidak terdapat data yang bernilai ekstrim dalam penelitian. Jumlah aset perusahaan nilainya ratusan miliar bahkan triliun menjadi lebih disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset sesungguhnya.

## 2.2 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Di Indonesia sudah banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak. Beberapa diantara penelitian penghindaran pajak hasilnya sama namun beberapa juga memiliki hasil yang berbeda. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Variabel Independen	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Dharma dan Ardiana (2016)	- Leverage - Intesitas Aset tetap - Ukuran Perusahaan	Regresi Linier Berganda	Leverage dan Intensits aset tetap secara parsial berpengaruh negatif dan

		- Koneksi Politik		<p>signifikan terhadap <i>tax Avoidance</i></p> <p>Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Koneksi politik secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
2	Dewinta dan Setiawan (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran Perusahaan</li> <li>- Umur Perusahaan</li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- Lavarage</li> <li>- Pertumbuhan Penjualan</li> </ul>	Regresi Linier Berganda	<p>Ukuran Perusahaan , Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>Lavarage secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
3	Ariawan dan setiawan (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris Independen</li> <li>- Kepemilikan Intitusional</li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- <i>Lavarege</i></li> </ul>	Regresi Linier Berganda	<p>Dewan Komisaris Independen dan profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Kepemilikan Intitusional dan Levarage secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>

No.	Nama Peneliti	Variable Independen	Alat Analisis	Hasil Penelitian
4	Idzni Dan Purwanto (2017)	Ketertarikan investor asing  Kepemilikan Institusional	Regresi Linear berganda	Kepemilikan asing secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak  Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
5	Dewi dan Novia I (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran Perusahaan</li> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- <i>Corporate Social Responsibility</i></li> </ul>	Regresi Linear Berganda	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>corporate social responsibility</i> secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak  Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak
6	Puspita dan Febrianti (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran Perusahaan</li> <li>- <i>Return on assets</i></li> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- Intensitas modal</li> <li>- <i>Sales growth</i></li> <li>- Komposisi komisaris Independen</li> </ul>	Regresi Linear berganda	Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak  <i>Return on assets</i> dan <i>sales growth</i> secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak  <i>Leverage</i> , intensitas modal, dan komposisi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7	Putra dan putri (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- Profitability</li> <li>- Ukuran Perusahaan</li> <li>- Proporsi</li> <li>- Kepemilikan institusional</li> </ul>	Regresi linier berganda	<i>Leverage</i> dan profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak





### 2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi selain orang pribadi. *Investor* institusional dapat berasal dari badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Dalam melakukan investasi, investor harus memiliki kebijakan-kebijakan yang menggambarkan secara rinci tujuan dan batasan-batasan investasi. *Investor* harus dapat mengoptimalkan tujuannya dengan cara seksama memperhatikan kendala-kendala yang ada serta melakukan evaluasi secara periodik atas investasinya. Hal tersebut perlu dilakukan karena adanya perubahan terus menerus di pasar uang dan perpajakan, dimana faktor-faktor atau kejadian-kejadian tersebut dapat mempengaruhi tujuan. Terdapat banyak kemungkinan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dan sekaligus jumlah investasi. Investor harus secara rutin mengkaji dan bertanya kepada pihak manajemen apakah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Seorang investor yang baik adalah yang mampu secara terus-menerus melakukan *monitoring* atas investasinya (Gumanti, 2011).

Berdasarkan teori agensi, seorang manajer mengelola laba untuk menciptakan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan yang dikelolanya. Manajer memiliki kewajiban untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik, serta manajer memiliki hak untuk menerima penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Kenyataannya setiap pihak hanya berupaya memaksimalkan kesejahteraannya dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Pemilik selalu mendorong dan

mendesak manajer untuk bekerja lebih keras agar nilai perusahaannya dapat meningkat (Sulistyanto, 2018). Semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak institusional maka semakin besar tekanan kepada pihak manajemen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, pihak investor institusional akan menetapkan kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan keuntungan seperti kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak, karena pajak merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mencapai keuntungan perusahaan. Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan, keberadaan investor institusional memberi tekanan kepada manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dalam memperoleh laba yang maksimal, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan.

Uraian diatas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dan Idzni dan Purwanto (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi kepemilikan institusional maka penghindaran pajaknya akan semakin meningkat, karena pembayaran pajak perusahaan semakin rendah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **2.3.2 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak**

*Profitabilitas* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dari penjualan maupun

dari total aset yang dimiliki. Laba merupakan suatu hal yang penting dan menjadi pusat perhatian investor, karena laba memberikan indikasi tentang dividen harapan dan potensi pertumbuhan serta laba merupakan apresiasi atas modal yang ditanamkan investor (Gumanti, 2011).

Berdasarkan hipotesis rencana bonus dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa, manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba tahun berjalan yang dilaporkan. Perjanjian bisnis antara manajer dengan pemegang saham merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba yang dilakukan di perusahaan. Pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah yang diinginkan pemilik perusahaan. Janji bonus ini merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat yang telah disyaratkan agar manajer dapat menerima bonus (Sulistyanto, 2018). Manajer akan berusaha meningkatkan laba sesuai yang diharapkan pemilik, jika laba maksimal maka manajer akan mendapatkan bonus atas pencapaian laba yang tinggi. Laba yang tinggi mengakibatkan pembayaran pajaknya akan semakin tinggi, manajer akan melakukan perencanaan pajak yang optimal sehingga laba yang diperoleh sesuai dengan keinginan pemilik atau labanya dapat maksimal. Semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajaknya semakin tinggi.

Uraian diatas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari

(2017), dan Putra dan Putri (2017), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi nilai profitabilitas maka penghindaran pajaknya semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **2.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* merupakan perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik dana dengan dana yang berasal dari kreditur. Rasio ini sangat penting bagi kreditur atau calon kreditur. Pada umumnya kreditur atau calon kreditur memerlukan informasi berapa dana pemegang saham sebagai dasar menentukan tingkat keamanan kreditur. Semakin besar dana dari kreditur maka semakin besar peranan kreditur dalam mengendalikan perusahaan (Harianto et al, 1998).

Rasio *leverage* adalah jenis rasio yang seringkali dijadikan dasar dalam mengevaluasi risiko, sehingga dapat ditentukan seberapa beresiko suatu perusahaan. Dari beberapa model rasio utang, suatu perusahaan dikatakan sensitif terhadap kebangkrutan jika rasio ini menunjukkan angka yang tinggi. Artinya, semakin tinggi rasio utang, semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Jika rasio utang suatu perusahaan tinggi, berarti beban utang perusahaan juga tinggi, sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar kembali kewajibannya jika dikaitkan dengan harta, aset, atau modal perusahaan menjadi berat atau sulit. Oleh karena itu perusahaan harus mampu menjaga agar rasio kecukupan utangnya berada dalam batas-batas yang dapat

diterima, khususnya oleh pihak pemberi dana (Gumanti, 2011).

Berdasarkan hipotesis perjanjian liabilitas dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa, semakin besar rasio hutang terhadap modal perusahaan, maka manajer akan lebih menyukai menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba (Sulistyanto, 2018). Kreditur menginginkan perusahaan dapat mempertahankan rasio-rasio terkait utang, sehingga kreditur akan merasa yakin bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban utangnya dimasa yang akan datang. Perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi maka keuntungan/laba yang diperoleh juga harus tinggi agar perusahaan terhindar dari permasalahan keuangan yang menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu cara manajemen untuk memaksimalkan laba yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio *leverage* semakin tinggi laba yang harus diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Uraian diatas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dan Putra dan Putri (2017) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi penghindaran pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### **2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang antara lain ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total penjualan. Pada umumnya perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil (Puspita dan Febrianti, 2017).

Berdasarkan hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa, perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Perusahaan besar lebih menjadi pusat perhatian pemerintah dibandingkan perusahaan kecil sehingga perusahaan besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula. Manajer dapat mengatur labanya agar lebih rendah sehingga pajak yang ditarik oleh pemerintah dapat lebih kecil. Pada saat pergantian peraturan perundang-undangan yang menetapkan tarif

pajak yang lebih rendah dimasa depan perusahaan perlu memainkan labanya untuk menghemat pajak, perusahaan menunda pengakuan laba pada tahun berjalan lalu akan diakui pada saat peraturan baru telah diberlakukan secara efektif (Sulistyanto, 2018).

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), perusahaan besar cenderung lebih stabil dalam menghasilkan laba berdasarkan sumber daya yang dimilikinya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki sumberdaya manusia yang ahli di bidang perpajakan, sehingga perusahaan besar lebih mampu melakukan perencanaan pajak yang optimal untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

Uraian diatas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Dharma dan Adriana (2016), dan Puspita dan Febrianti (2017) yang menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka penghindaran pajaknya akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan sumber data penelitian dapat di kelompokkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan tahunan perusahaan *Property* dan *Real Estate* dan secara berturut-turut terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2016-2018 atau dapat dilihat dengan situs resminya yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

#### **3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sector *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Alasan memilih perusahaan *property dan real estate* karena penelitian ini memilih perusahaan *Property* dan *real estate* yang masih sedikit digunakan dalam penelitian mengenai penghindaran pajak.

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel akan dipilih dengan kriteria yang ditentukan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria untuk pemilihan sampel pada penelitian ini adalah :

1. Perusahaan Sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018 dan tidak mengalami delisting selama periode pencatatan.
2. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2016-2018
3. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tidak pernah mengalami rugi selama periode 2016-2018.
4. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mempublikasikan laporan keuangan dengan mata uang asing untuk tahun 2016-2018.

**Tabel 3.1**

**Kriteria Pengambilan Sampel**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Populasi Penelitian : Perusahaan Properti dan Real estate pada tahun 2016-2018	61
Kriteria :	
1. Perusahaan Sektor <i>Prperty</i> dan <i>Real Estate</i> yang Tidak berturut-turut di BEI pada tahun 2016-2018	(18)
2. Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang mengalami Rugi selama periode 2016-2018	(10)
3. Perusahaan Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang mempublikasikan Laporan keuangan dengan mata uang asing untuk tahun 2016-2018	(3)
Jumlah Sampel	30
Jumlah data pengamatan (30x3)	90

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membaca laporan keuangan perusahaan tahun 2016-2018 yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan mengakses web-web resmi perusahaan.

### 3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

#### 3.4.1 Variabel Dependen

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Semakin tinggi tingkat prosentase CETR menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. CETR diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CET} = \frac{\text{Pajak Yang Dibayarkan Perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen dari penelitian ini ada 4 yaitu kepemilikan, institusional, profabilitas *leverage* dan ukuran perusahaan :

### 1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun total ekuitas (Sartono, 2001). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan *return on assets* (ROA). ROA diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

### 2. Leverage

*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya (Sartono, 2001). *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *debt to total equity ratio* (DER). Rumus DER adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### 3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total penjualan (Puspita dan Febrianti, 2017).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan total aset, yang diukur dengan menggunakan *Log Natural Total Assets*. Rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

### **3.5 Metode Analisis Data**

Data variabel penelitian diolah dengan menggunakan program *Software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menyatakan normalitas multi kolineritas heteroskedastisitas dan autokorelasi.

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah :

- Jika signifikansi  $\geq 0,05$  maka data berdistribusi normal.
- Jika signifikansi  $\leq 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika nilai tolerance  $\leq 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$  dapat dikatakan dalam data tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018).

#### **1. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada data.

Untuk waktu (*time series*), karena sampel atau observasi tertentu cenderung dipengaruhi oleh observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan cara melakukan uji Durbin – Watson (DW test) (Ghozali,2018).

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan *Scatter Plot*. Dasar analisisnya sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1 \cdot X_1 - \beta_2 \cdot X_2 - \beta_3 \cdot X_3 - \beta_4 \cdot X_4 - \varepsilon$$

Keterangan :

Y = CETR

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_{1-4}$  = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Kepemilikan Institusional

X<sub>2</sub> = Profitabilitas

X<sub>3</sub> = *Leverage*

X<sub>4</sub> = Ukuran Perusahaan

$\varepsilon$  = *error* (Kesalahan).

### 3.5.4 Uji Hipotesis

#### 1. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, peneliti menggunakan uji signifikan F (Uji Statistika-F) dan uji signifikansi parsial (Uji Statistik-t).

##### a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik-F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :

$$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$$



Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari kinerja keuangan, terhadap nilai perusahaan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) tidak sama parameter secara simultan sama dengan nol, atau

$$H_a : b_1, b_2, b_3, b_4, \neq 0$$

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari kinerja keuangan, terhadap nilai perusahaan. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan dengan tingkat nilai signifikan sebesar 0,05 maka:

1. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , dan nilai signifikan  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima.
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dan nilai signifikan  $\leq \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol, atau :

$$H_0: b_i = 0$$

Artinya, masing-masing variabel independen yaitu dari kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan 0, atau :

$$H_a : b_i \neq 0$$

Artinya masing-masing variabel independen yaitu dari kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Cara melakukan uji parsial (uji-t). Dengan tingkat nilai signifikansi sebesar 0,05 adalah :

1. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , dan nilai signifikansi  $> \alpha$   $H_0$  diterima
2. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , dan nilai signifikansi  $< \alpha$   $H_0$  ditolak

Tanda negatif pada statistik t hasil perhitungan diabaikan karena hanya menunjukkan hubungan negatif dan positif

## 2. Uji Koefisien Determinasi( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penelitian. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *adjusted*  $R^2$  saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model penelitian.